

**IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH**

**(Studi Penelitian di Bank Jateng Syariah)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**HARIS BUDI NUGROHO**

**NIM : 20302200127**

**Konsentrasi : Hukum Bisnis**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK  
SYARIAH (Studi Penelitian di Bank Jateng Syariah)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH

**Nama : HARIS BUDI NUGROHO  
NIM : 20302200127  
Konsentrasi : Hkm Ekonomi Syariah**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK  
SYARIAH (Studi Penelitian di Bank Jateng Syariah)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Haris Budi Nugroho**  
NIM : 20302200127  
Konsentrasi : Hkm Ekonomi Syariah

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA


  
Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA PRAWOTO  
KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **20 Agustus 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

  
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

  
Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARIS BUDI NUGROHO

NIM : 20302200127

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 September 2024

Yang menyatakan,



MEYERAI  
TEMPEL  
BY 47EALX350062809

(Haris Budi Nugroho)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARIS BUDI NUGROHO

NIM : 20302200127

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :



### IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2024

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
64ALX350062990

(Haris Budi Nugroho)



## MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا فَإِنَّشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.


QS Al mujadalah : 11



## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa segera menyelesaikan studi saya
2. Ibu saya, ayah saya, dan kakak saya yang selalu senantiasa mendoakan dan memberi motivasi yang tulus tiada henti;
3. saya sebutkan satu-satu, yang selalu senantiasa mendoakan dan memberi
4. motivasi yang tulus tiada henti;
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;
6. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis;





## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH(Studi Penelitian di Bank Jateng Syariah)”**. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Kenotariatan serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan Terima kasih ini penulis sampaikan untuk:

1. Bapak Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;
3. Bapak Dr.Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana ,S.H.,M.H. selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;
5. Bapak Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.

7. Teman-Teman dan sahabat yang selalu memberikan suport selama menyelesaikan perkuliahan.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki teis ini agar menjadi lebih baik, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Mei 2024

Haris Budi Nugroho



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B.    RUMUSAN MASALAH.....	5
C.    TUJUAN PENELITIAN.....	5
D.    MANFAAT PENELITIAN.....	6
E.    KERANGKA KONSEPTUAL.....	7
F.    KERANGKA TEORITIS.....	8
G.    METODE PENELITIAN.....	25
H.    SISTEMATIKA PENULISAN TESIS.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A.    Tinjauan Umum Perbankan Syariah .....	33
1. Sistem Ekonomi Islam.....	33
2. Pengertian Riba.....	35
3. Perbankan .....	37
4. Syariah.....	39
5. Perbankan Islam .....	41
B.    Tinjauan Umum Dewan Pengawas Syariah .....	56
1. Pengertian Pengawasan .....	56
2. Dewan Pengawas Syariah.....	59
C.    Tinjauan Umum Implementasi dan Fungsi .....	68

1. Pengertian Implementasi .....	68
2. Tujuan Implementasi .....	69
3. Pengertian Fungsi .....	69
D. Hambatan-Hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam Melakukan Pengawasan.....	70
1. Pengertian Hambatan.....	72
2. Faktor Hambatan Internal dan Eksternal Dalam Implementasi .....	73
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Syariah).....	76
B. Implementasi dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah.....	81
1. Fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah.....	81
2. Implementasi Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah.....	86
C. Hambatan Hambatan Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah .....	105
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>



## ABSTRAK

Aspek Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah (*Shari'a compliance*) merupakan aspek terpenting dan mendasar yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. dan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat, dalam penelitian hukum sosiologis menggunakan sumber utama data primer dan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.. Permasalahan dianalisis dengan teori efektivitas hukum dan teori pengawasan.

Hasil penelitian menunjukkan Dewan Pengawas Syariah telah sangat berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas syariah terhadap Bank Jateng Syariah dari mulai cabang dan cabang pembantuannya, mulai dari tahap pemeriksaan produk, dan pelaksanaan akad sampai dengan tahap evaluasi terhadap Produk dan pelaksanaan akad, namun pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah belum optimal karena hanya melakukan pengawasan secara tak langsung dan tidak pernah melakukan pengawasan langsung dengan turun ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. apakah yg terjadi di lapangan sudah sesuai dengan syariah dan Hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan pelaksanaan akad di Bank Jateng Syariah disebabkan karena : Anggota Dewan Pengawas Syariah yang rangkap jabatan di beberapa lembaga keuangan syariah di Bank Jateng Syariah hanya melakukan sistem pengawasan tak langsung, Jumlah anggota DPS yang sangat minim, dan hanya terfokus pada Bank Jateng Syariah pusat saja serta kualitas sumber daya manusia anggota Dewan Pengawas Syariah dan bagian-bagian yang membantu Dewan Pengawas Syariah banyak yang kurang begitu memahami tentang ekonomi syariah karena bukan berasal dari akademisi ekonomis syariah.

**Kata Kunci:** *Dewan Pengawas Syari'ah, Perbankan Syari'ah*

## **ABSTRACT**

*The aspect of compliance with Sharia Principles (Shari'a compliance) is the most important and fundamental aspect that distinguishes Islamic financial institutions from conventional financial institutions. and to ensure that Islamic financial institutions do not deviate and comply with sharia principles in their implementation, a Sharia Supervisory Board was formed.*

*The approach method used is sociological juridical, which is an approach method used in an effort to see and analyze a real legal rule and analyze how a legal rule works in society, in sociological legal research using the main source of primary data and secondary data in legal research is data obtained from the results of interviews and literature reviews or reviews of various literature or library materials related to the problem or research material which is often called legal material. The problem is analyzed using the theory of legal effectiveness and supervision theory.*

*The results of the study show that the Sharia Supervisory Board has played a very important role in carrying out its function as a sharia supervisor for Bank Jateng Syariah from its branches and sub-branches, starting from the product inspection stage, and the implementation of contracts to the evaluation stage of products and the implementation of contracts, but the supervision carried out by the Sharia Supervisory Board at Bank Jateng Syariah has not been optimal because it only carries out indirect supervision and has never carried out direct supervision by going to the field to see the actual conditions in the field. whether what happens in the field is in accordance with sharia and the obstacles of the Sharia Supervisory Board in supervising products and implementation of contracts at Bank Jateng Syariah are due to: Members of the Sharia Supervisory Board who hold concurrent positions in several sharia financial institutions at Bank Jateng Syariah only carry out an indirect supervision system, the number of DPS members is very minimal, and only focuses on the central Bank Jateng Syariah and the quality of human resources of members of the Sharia Supervisory Board and the sections that assist the Sharia Supervisory Board, many of whom do not really understand sharia economics because they do not come from sharia economic academics.*

**KEYWORDS:** *shari'a supervisory board, shari'a banking*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Keuangan Islam dipraktikkan terutama di dunia Muslim sepanjang Abad Pertengahan, mendorong perdagangan dan bisnis kegiatan dengan pengembangan kredit. Di Spanyol dan negara-negara Mediterania dan Baltik, pedagang Islam menjadi individu menonaktifkan perantara untuk aktivitas perdagangan. Faktanya, banyak konsep, teknik, dan instrumen keuangan Islam yang kemudian diadopsi oleh para pemodal dan pengusaha Eropa. Sebaliknya, istilah “sistem keuangan Islam” relatif baru dan baru muncul pada pertengahan tahun 1980an. Faktanya, semua referensi sebelumnya mengenai aktivitas komersial atau perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dibuat di bawah payung perbankan “bebas bunga” atau “Islam”.

Namun, menggambarkan sistem keuangan Islam hanya sebagai sistem “bebas bunga” tidak memberikan gambaran sebenarnya mengenai sistem tersebut secara keseluruhan. Tidak diragukan lagi, pelarangan penerimaan dan pembayaran bunga adalah inti dari sistem ini, namun hal ini didukung oleh prinsip-prinsip doktrin Islam lainnya yang menganjurkan pembagian risiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, dan kesucian kontrak. Demikian pula



sistem keuangan Islam tidak terbatas pada perbankan tetapi mencakup pembentukan modal, pasar modal, dan semua jenis intermediasi keuangan.

Menafsirkan sistem ini sebagai “bebas bunga” cenderung menimbulkan kebingungan. Landasan filosofis sistem keuangan Islam melampaui interaksi faktor produksi dan perilaku ekonomi. Jika sistem keuangan konvensional berfokus terutama pada aspek ekonomi dan keuangan dalam transaksi, sistem Islam memberikan penekanan yang sama pada dimensi etika, moral, sosial, dan agama, untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini hanya dapat diapresiasi sepenuhnya dalam konteks ajaran Islam tentang etos kerja, distribusi kekayaan, keadilan sosial dan ekonomi, serta peran negara.

Sistem keuangan Islam didasarkan pada larangan mutlak terhadap pembayaran atau penerimaan tingkat pengembalian yang telah ditentukan dan dijamin. Hal ini menutup pintu terhadap konsep bunga dan menghalangi penggunaan instrumen berbasis hutang. Sistem ini mendorong pembagian risiko, mendorong kewirausahaan, mencegah perilaku spekulatif, dan menekankan kesucian kontrak. Sistem keuangan Islam diharapkan menjadi stabil karena penghapusan pembiayaan utang dan peningkatan efisiensi alokasi. Model “dua jendela” untuk perantara keuangan Islam telah disarankan di mana giro didukung 100 persen oleh cadangan, dan simpanan investasi diterima murni berdasarkan pembagian ekuitas. Model analitis menunjukkan bahwa sistem seperti itu akan stabil karena jangka waktu dan struktur liabilitas dan

aset dicocokkan secara simetris melalui pengaturan bagi hasil, tidak ada biaya bunga tetap yang timbul, dan pembiayaan kembali melalui utang tidak mungkin dilakukan. Efisiensi alokasi terjadi karena alternatif investasi dipilih secara ketat berdasarkan produktivitasnya dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang terakhir, kewirausahaan didorong ketika para wirausaha bersaing untuk menjadi agen bagi pemasok modal finansial yang, pada gilirannya, akan meneliti proyek dan tim manajemen dengan cermat. <sup>1</sup>

Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari konsep menyeluruh ekonomi Islam, yang bukan sekedar transaksi komersial, tetapi juga suatu sistem dengan tujuan sosial untuk memajukan kebaikan bersama, dan sistem yang harus berpegang pada prinsip-prinsip Syariah. Aspek Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah (*Shari'a compliance*) merupakan aspek terpenting dan mendasar yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. dan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. <sup>2</sup>

Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah menduduki kedudukan yang sangat kuat sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana berdasarkan prinsip

---

<sup>1</sup> Mervyn K. Lewis and Latifa M. Algaoud, 'Islamic Financial Systems', *Islamic Banking*, June, 2013, doi:10.4337/9781843762959.00012.

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar ± Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2005, hlm. 106

syariah, Perseroan yang melakukan kegiatan usaha juga mempunyai sebuah dewan direksi. Anggota diwajibkan membentuk komite pemantau syariah. (Pasal 1), Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang atau lebih ahli syariah yang ditunjuk oleh RUPS atas usul Majelis Ulama Indonesia. (Pasal 2), Komite Audit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Pasal 3).

Seiring dengan pertumbuhan bank syariah yang ada pada tahun dan adaptasi terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah. Bank Jateng mendirikan unit usaha berbasis syariah yaitu Bank Jateng Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan perbankan berbasis syariah. Sebagai perseroan terbatas yang menjalankan aktivitas terkait syariah, Bank Jateng Syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk menjalankan aktivitasnya dan memastikan aktivitas perusahaan keuangan syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah memang perlu dioptimalkan, karena akan sangat mengkhawatirkan jika ternyata lembaga keuangan syariah menyimpang dari ketentuan syariah sehingga merusak citra dan reputasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat menjadi negatif dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap posisi lembaga keuangan saat ini.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti langsung sehingga kajian utama yang akan dibahas dalam penyusunan tesis ini adalah IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH(Studi Kasus Di Bank Jateng Syariah)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Jateng Syariah?
2. Apa Saja Faktor Hambatan hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan di Bank Jateng Syariah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Jateng Syariah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor penghambat Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya di Bank Jateng Syariah

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain:

### **a. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah dan peran, fungsi dari kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasaan terhadap Perbankan Syariah menjadi lebih maksimal

### **b. Secara Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, khususnya yang berkaitan dengan Fungsi dan hambatan Dewan Pengawas Syariah.

#### **2. Bagi Ilmu Hukum**

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah.

#### **3. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para masyarakat yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang pada kesempatan lain mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah**

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas<sup>3</sup>. Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*<sup>4</sup>.

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

---

<sup>3</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 289

<sup>4</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 24.



DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN<sup>5</sup>.

## **2. Pengertian Perbankan Syariah**

Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan pada pokoknya terdiri dari bank umum syariah dan bank keuangan populer syariah. Perbankan syariah, sebaliknya, mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan entitas syariah, termasuk organisasinya, kegiatan usahanya, serta metode dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.

## **F. KERANGKA TEORITIS**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Teori efektivitas hukum yang digunakan peneliti merupakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dijelaskan bahwasannya efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :<sup>6</sup>

- a. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang). Dalam faktor hukum itu sendiri yang di maksud Soerjono Soekanto adalah:

- 1) Aturan yang mengatur mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis

---

<sup>5</sup> Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.



- 2) Aturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
  - 3) Secara kualitatif dan kuantitatif, aturan-aturan yang mengatur dibidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
  - 4) Penerbitan sebuah aturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada di Indonesia
- b. Faktor dari penegak hukum Menurut Soerjono Soekanto bahwa adanya masalah yang juga berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :
- 1) sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
  - 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
  - 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepadamasyarakat.
  - 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya
- c. Faktor dari ruang/kaadaan yang mendukung

Dengan adanya fasilitas yang berupa sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- 1) Sarana dan prasarana yang ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Sarana dan prasarana yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan angka dan waktu pengadaannya.
- 3) Sarana dan prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Sarana dan prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Sarana dan prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Sarana dan prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

d. Faktor dari masyarakat itu sendiri.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- 1) Faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak mematuhi aturan walaupun aturan tersebut baik.
- 2) Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi

e. Faktor Kebudayaan

Maksud dari faktor kebudayaan menurut Soerjono Soekanto adalah bagaimana fungsi ini sangat berdampak kepada manusia dan masyarakat, yang mana agar masyarakat mengerti untuk bertindak, menentukan sikap, dan berbuat kepada orang lainnya.

Dari kelima faktor diatas, bahwa berdasarkan faktor diatas yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum, itu sangat mempengaruhi karena hukum harus mengikat satu sama lain, maka kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>7</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik

Teori efektivitas hokum selanjutnya adalah menurut Bronislaw Malinowski, menurut Bronislaw Malinowski ada tiga masalah yang dapat mengganggu efektivitas hukum, yakni :

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 80.

- memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alatalat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
- b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
  - c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, keseluruhan persepsi efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai. Selalu terkait dengan konsep atau definisi “efektif”. Efisiensi lebih berfokus pada apa yang kita capai, sedangkan efisiensi lebih pada melihat bagaimana hasil yang diinginkan dicapai dengan membandingkan input dan output.

Bronislaw Malinowski mempelajari efektivitas hukum dalam masyarakat, efektivitas hukum terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern adalah masyarakat yang ekonominya sebagian besar didasarkan pada pasar, spesialisasi industri, dan penggunaan teknologi maju. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang ditegakkan oleh polisi, pengadilan, dll, sedangkan masyarakat primitif adalah masyarakat dengan sistem

---

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 305.

ekonomisederhana dan tidak mengenal alat-alat kekuasaan dalam masyarakat primitif.

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi” .

Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”. Saiful Anwar mengatakan pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern(internal control) maupun pengawasan eksternt (external control) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

Pengawasan atau pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memastikan tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dilaksanakan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem



informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>9</sup>

Bahasa Indonesianya pengawasan berasal dari dasar kata “awas”, sehingga pengawasan dapat diartikan kegiatan yang hanya berugas untuk mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.<sup>29</sup> Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.<sup>10</sup>

Dilain pihak Menurut Harold Koonz,dkk, yang dikutip oleh John Salinderho mengatakan bahwa pengawasan adalah : Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pngawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki

---

<sup>9</sup> Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Rafika Aditam). h.360

<sup>10</sup> M.Manullang, *Dasat-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia : 1995), h. 18

penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana. <sup>11</sup>

Dari beberapa defenisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

- a. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
- b. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab sebabnya.

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah “mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan”. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.

---

<sup>11</sup> Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1998), h. 39

- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Sedangkan menurut Soeharto (mantan Presiden RI) yang dikutip John Salindedho tujuan pengawasan adalah :”memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang”. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan
- b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)
- c. Tujuan جامعته سلطان أبجويج الإسلامية
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), h. 61.

a. Terdapat Macam – macam Pengawasan

1) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadangkala pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.<sup>13</sup>

2) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan

---

<sup>13</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen, ...*, h. 62.

pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

### 3) Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya

kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
  - b) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
  - c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
  - c) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
  - d) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
  - e) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan
- 4) Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.<sup>14</sup> Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai

---

<sup>14</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), h. 62.



dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

## b. Metode Pengawasan

### 1) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimasukkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.<sup>15</sup>

### 2) Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang

---

<sup>15</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen, ...*, h. 65.



berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

### 3) Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

### 4) Pengawasan Informal

Pegawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

#### 5) Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang.

Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitasfasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barangbarang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.

#### **G. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.<sup>16</sup>

Penelitian ini memungkinkan upaya umat manusia untuk memajukan ilmu pengetahuan dapat diwujudkan dengan cara terbaik. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara tertentu. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan. Untuk memperoleh hasil yang dapat dipercaya, penulis

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

menggunakan metode yang biasa digunakan dalam penelitian hukum. Metode yang penulis gunakan adalah :

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian dan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dewan pengawas syariah. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundanganundangan tentang dewan pengawasan syariah di masyarakat. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif *analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.<sup>17</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang timbul

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal.19.

sehubungan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori terkait, kemudian melalui data yang dikumpulkan, diolah dan ditindaklanjuti. Teori-teori yang ada disusun untuk mencapai solusi permasalahan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3. Jenis dan sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan dewan pengawas syariah.

#### b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data Sekunder terdiri dari :

##### 1) Bahan Primer.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan

Syariah.

d) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 yang telah diadakan perubahan dengan Undang -Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

e) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

2) Bahan Sekunder.

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Tersier.

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, e-book, dan jurnal hukum online



#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Berikut ini metode dalam pengumpulan data Primer :

- a) Wawancara : Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

Sedangkan metode pengumpulan data digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian Kepustakaan. (*Library Research*).

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Bank Jateng dan buku-buku referensi yang di dapat.

- b) Studi Dokumen.

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang

dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Metode penelitian kualitatif cocok digunakan terutama bila permasalahan masih remang-remang bahkan gelap, peneliti bermaksud ingin memahami secara mendalam suatu situasi sosial yang kompleks, penuh makna. Selain itu metode kualitatif juga cocok digunakan untuk mengkonstruksi fenomena sosial yang rumit, menemukan hipotesis dan teori. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>18</sup> Analisis data deskriptif mengumpulkan data tanpa menggunakan angka atau skala, sehingga lengkap apa yang telah ditunjukkan responden secara tertulis atau lisan, apa yang telah disurvei dan diteliti. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap data yang diperoleh, kami mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik investigasi editing, pencocokan data yang diperoleh, dan pembersihan data. Selain itu, teknik

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (CV Alfabeta, 2017).

pengkodean juga digunakan. Artinya, data hasil wawancara terhadap responden atau pihak lain yang terkait dengan penelitian ini dirangkum dengan mengelompokkannya ke dalam kategori tertentu yang telah ditentukan.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS**

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Bagian bab ke-2 akan diuraikan tentang Tinjauan Pustaka yang merupakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Bagian ini akan diuraikan dan menjelaskan keterkaitan, fungsi, kedudukan dan hambatan hambatan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Jateng Syariah

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian bab ke-3 merupakan bagian ini dari pembahasan tesis yang dilakukan, bagian ini merupakan bagian yang akan membahas terkait hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini merupakan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan tesis yang dilakukan, bab ini pula merupakan penutup dari keseluruhan penulisan tesis yang akan menguraikan kesimpulan, saran, dan implikasi kajian



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perbankan Syariah**

##### **1. Sistem Ekonomi Islam**

Inti dari sistem ekonomi Islam terletak pada kumpulan aturan yang tidak dapat diubah dan universal yang mempengaruhi perilaku dan hubungan ekonomi. Aturan-aturan ini ditentukan oleh Syariah, yaitu kodifikasi perintah-perintah yang diberikan dalam Al-Quran, dan tradisi Nabi Muhammad. Di wilayah pinggiran juga terdapat peraturan dan institusi yang mempengaruhi perilaku ekonomi, namun dapat berubah tergantung keadaan. Kebijakan ekonomi, yang dirancang oleh otoritas yang sah, mungkin berbeda dari satu masyarakat Muslim ke masyarakat Muslim lainnya hanya dalam kaitannya dengan pinggiran sistem. Namun kebijakan tersebut harus sesuai dengan syariah.

Perbankan Islam, jelasnya, dimaksudkan untuk beroperasi dalam suatu sistem ekonomi yang beberapa fiturnya telah dijelaskan secara singkat di atas. Pembatasan utama yang harus dijalankan oleh sistem keuangan adalah larangan terhadap bunga. Namun yang diharamkan adalah imbal hasil transaksi keuangan yang tetap atau telah ditentukan sebelumnya dan bukan

tingkat pengembalian yang tidak pasti, misalnya yang diwakili oleh keuntungan.

Larangan bunga. Meskipun fakta pelarangan bunga dalam perbankan syariah bersifat aksiomatik, namun berbagai argumentasi telah dikemukakan oleh para ulama untuk menjelaskan dan membenarkan penerapannya. Salah satu argumen yang belum mendapat perhatian dalam literatur mengenai perbankan Islam, dan yang banyak membenarkan pelarangan tersebut, didasarkan pada posisi Islam mengenai hak dan kewajiban properti serta konsepsinya tentang keadilan ekonomi.<sup>19</sup>

Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Hal yang menggembirakan adalah akhir-akhir ini para ekonom Muslim mencurahkan perhatian besar untuk mencari cara menggantikan sistem bunga dalam perbankan dan transaksi keuangan yang lebih sejalan dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi bebas bunga dan mengujinya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad ke-20 terjadi kebangkitan kembali umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan berkembang pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem

---

<sup>19</sup> M. S. Khan and A. Mirakhor, 'The Framework and Practice of Island Banking.', *Finance & Development*, 23.3 (1986), pp. 32–36.



keuangan, yaitu dengan menghilangkan instrumen utamanya: bunga. Upaya ini dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam menjalankan prinsip-prinsip ajaran Islam yang memuat dasar-dasar keadilan, kejujuran dan keutamaan.

Eksistensi perbankan syariah di tanah air semakin kokoh setelah diundangkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Umum Syariah. Dengan demikian, bank ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil merupakan prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam menjalankan kegiatan usaha bank.<sup>20</sup>

## **2. Pengertian Riba**

Kata “Riba” berarti kelebihan, penambahan atau penambahan, yang bila diartikan secara benar menurut terminologi syariah, berarti segala kelebihan kompensasi tanpa pertimbangan yang semestinya (pertimbangan tidak termasuk nilai waktu dari uang). Definisi Riba ini berasal dari Al-Quran dan diterima dengan suara bulat oleh semua ulama Islam. Ada dua jenis Riba yang sampai saat ini diidentifikasi oleh para ulama tersebut yaitu ‘Riba An-

---

<sup>20</sup> Mukhtar Adinugroho and others, ‘The Role of The Sharia Supervisory Board In Sharia Banking In Indonesia’, *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9.1 (2023), pp. 51–64, doi:10.36908/isbank.v9i1.790.

Nasiyah' dan 'Riba Al Fadl'. 'Riba An-Nasiyah' diartikan sebagai kelebihan, yang dihasilkan dari bunga yang telah ditentukan (sood) yang diterima pemberi pinjaman melebihi pokok (Ras ul Maal). Yang dimaksud dengan Riba Al Fadl adalah kelebihan ganti rugi tanpa imbalan apa pun yang timbul dari penjualan suatu barang. Tatanan sistem Islam didasarkan pada seperangkat prinsip yang merupakan konsep dan filsafat sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Al-Quran. Filsafat ini memberikan apa yang dapat dipahami sebagai sistem keadilan sosial Islam.

Plato dan Aristoteles juga sempat menentang konsep bunga pada era sebelum Masehi. Bunga juga dilarang dalam ajaran awal Yahudi dan Nasrani, dan juga dilarang dalam Perjanjian Pertama Kitab Suci. Ekonom modern juga menentang bunga tersebut. Pakar ekonomi terkenal asal Inggris, Lord Keynes, yang dikenal secara global sebagai pakar ekonomi modern, untuk pertama kalinya menyatakan pandangannya mengenai hal bahwa jika bunga tidak dihapuskan dengan cara yang tidak menyenangkan, maka pengangguran tidak dapat diberantas dari dunia, sebaliknya, dia bersikeras bahwa dunia tidak akan menanggung kemalasan jangka panjang yang berhubungan dengan kapitalisme.

Pengadilan Syariah Federal Berkata: Riba Al-Nasia mencakup semua jenis bunga tanpa memandang apakah bunga itu ditambahkan atau tidak pada jumlah pokok setelah jangka waktu tertentu dan apakah jumlah yang dipinjamkan itu untuk keperluan produksi atau konsumsi. Islam menerima

hal-hal mendasar yang menyertai ekonomi pasar seperti hak kepemilikan bawaan, kebebasan berusaha dan lingkungan persaingan bisnis dan industri. Nabi Muhammad (SAW) dilaporkan telah mengizinkan mekanisme harga yang kompetitif untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan barang untuk dispensasi keadilan ekonomi, manfaat terbaik bagi masyarakat dan alokasi sumber daya yang efisien. Pembatasan tersebut hanya memperhatikan sebagian persepsi moral, agama, dan budaya serta menyesuaikan dengan aspirasi yang menekankan pentingnya peran negara dalam penanaman norma-norma yang diinginkan. Keterbatasan ini diperlukan untuk memenuhi tujuan syariah Islam secara keseluruhan.<sup>21</sup>

### **3. Perbankan**

Bank adalah perantara keuangan dan menciptakan uang dengan meminjamkan uang kepada peminjam, sehingga menciptakan simpanan yang sesuai di neraca bank. Sistem perbankan adalah sekelompok atau jaringan lembaga yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem pembayaran, memberikan pinjaman, menerima simpanan, dan membantu investasi. Kegiatan peminjaman dapat dilakukan secara langsung melalui peminjaman atau tidak langsung melalui pasar modal. Setelah kemajuan teknologi dan penetrasinya ke semua bidang bisnis, tanggung jawab bank

---

<sup>21</sup> Noor Ahmed Memon, '00761\_Islamic\_Banking\_Present\_Future\_Challenges\_Memon', 3.1 (2007), pp. 1–10.

ditingkatkan untuk memberikan layanan yang lebih baik, cepat, dan menyeluruh kepada nasabah sehingga dapat menghasilkan lebih banyak uang dan menghasilkan keuntungan.

Usaha perbankan meliputi usaha penerimaan uang pada rekening giro atau deposito, pembayaran dan pengumpulan cek yang ditarik atau dibayarkan oleh nasabah, pemberian uang muka kepada nasabah, dan termasuk usaha lain yang ditentukan oleh Otorita untuk tujuan Undang-undang Perbankan. negara. Usaha perbankan meliputi : penerimaan dari masyarakat umum uang dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau rekening lain yang sejenis yang dapat dilunasi pada saat diminta atau dalam waktu tertentu atau dengan jangka waktu panggilan atau pemberitahuan kurang dari jangka waktu tersebut; dan membayar atau menagih cek yang ditarik atau dibayarkan oleh pelanggan.

Pengertian Bank Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1, yaitu : “ bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan menurut Muhamad Djumhana, hukum perbankan adalah “sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek , dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”.

Menurut Kasmir (2015:11) ,”bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Menurut Hermansyah (2020: 6)” Bank adalah lembaga keuangan yang yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan yang menyimpan dana – dana yang dimilikinya.”

#### **4. Syariah**

Hukum Syariah mewakili kerangka hukum yang kompleks dan sering disalahpahami yang memandu kehidupan lebih dari satu miliar umat Islam di seluruh dunia. Berakar pada Al-Quran dan Hadits, Syariah mencakup spektrum interpretasi dan penerapan yurisprudensi yang luas, yang mencerminkan beragam tradisi dan budaya di dunia Islam. Makalah ini memperkenalkan prinsip-prinsip dasar Syariah, menekankan sumber, tujuan, dan metodologi yang digunakan oleh para ahli hukum untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk mengungkap misteri Hukum Syariah, menyoroti pentingnya, fleksibilitas, dan adaptasi terhadap tantangan kontemporer.

Hukum syariah, yang sering disalahpahami di Barat, merupakan aspek fundamental yurisprudensi Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan

umat Islam. Berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad, Syariah mencakup kerangka hukum, moral, dan etika yang komprehensif. Prinsip-prinsipnya berasal dari kitab suci Islam dan ditafsirkan oleh para sarjana hukum selama berabad-abad, beradaptasi dengan konteks sejarah dan budaya yang berbeda. Pada intinya, hukum Syariah bertujuan untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, dan belas kasihan. Ini memberikan pedoman untuk perilaku pribadi, masalah keluarga, transaksi bisnis, peradilan pidana, dan tata kelola. Prinsip-prinsip Syariah mengutamakan kesejahteraan individu dan komunitas, menekankan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam penerapannya, Syariah berupaya mengedepankan keselarasan dan keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan komunal, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata.

Salah satu sumber utama hukum Syariah adalah Al-Quran, yang diyakini oleh umat Islam sebagai firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber legislatif utama, berisi ajaran moral, perintah hukum, dan narasi yang menjadi dasar hukum Islam. Selain itu, Sunnah, yang terdiri dari perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad, memberikan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama, Al-Qur'an dan Sunnah membentuk teks-teks dasar yang mendasari yurisprudensi Syariah. Hukum Syariah beroperasi berdasarkan



prinsip-prinsip fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, yang memungkinkan adanya interpretasi dan evolusi seiring berjalannya waktu. Sarjana hukum, yang dikenal sebagai ahli hukum atau mufti, menafsirkan teks-teks Islam dan mengambil keputusan hukum (fatwa) untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer. Meskipun hukum Syariah memberikan prinsip-prinsip menyeluruh, hukum Syariah juga mengakomodasi konteks budaya yang beragam dan interpretasi yang berbeda-beda dalam kerangka yurisprudensi Islam. Dengan demikian, Syariah bukanlah suatu aturan yang statis, melainkan sebuah sistem dinamis yang mampu mengatasi perubahan kebutuhan dan keadaan masyarakat Muslim.

### **5. Perbankan Islam**

Perbankan Islam, berdasarkan sistem ekonomi Islam, tidak terbatas pada umat Islam saja. Tujuan perintah Islam adalah kesejahteraan seluruh umat manusia. Perbankan Islam tidak lagi terbatas pada konsep dan ide saja. Hingga paruh pertama abad ke-20, itu kurang lebih merupakan konsep abstrak. Perbankan dan keuangan Islam dimulai pada tahun 1963 ketika Bank Tabungan Mit Ghambir mulai menawarkan perbankan bebas bunga di Mesir. Bank ini dan cabang-cabangnya terpaksa ditutup pada tahun 1971 karena dianggap adanya ancaman dari pemerintah. KTT Islam di Lahore, Pakistan yang diadakan pada tahun 1974 merekomendasikan pembentukan

Bank Islam dan Bank Pembangunan Islam. Mulai tahun 1980an berbagai Bank Islam dan lembaga keuangan Islam telah mulai beroperasi di berbagai negara Islam. Sementara negara-negara Iran dan Pakistan telah menerapkan Perbankan Islam di seluruh sektor perbankan, negara-negara lain telah mengizinkan lembaga Perbankan Islam beroperasi dengan bank tradisional lainnya. Mulai tahun 1980an berbagai Bank Islam dan lembaga keuangan Islam telah mulai beroperasi di berbagai negara Islam. Sementara negara-negara Iran dan Pakistan telah menerapkan Perbankan Islam di seluruh sektor perbankan, negara-negara lain telah mengizinkan lembaga Perbankan Islam beroperasi dengan bank tradisional lainnya.

Malaysia adalah negara pertama yang menerbitkan obligasi berbasis syariah. Pemerintah Malaysia juga mengizinkan bank konvensional untuk menawarkan instrumen syariah jika mereka mau. Pemeriksaan terhadap kemajuan lembaga-lembaga ini di Iran dan Pakistan mengungkapkan bahwa di Pakistan proses ini berlangsung bertahap. Sebaliknya di Iran, proses konversi bank dan lembaga keuangan tradisional menjadi bank Islam berlangsung sangat cepat. Pemerintah Iran telah menasionalisasi semua bank selama periode 1979-1982 setelah revolusi Islam. Pada bulan Agustus 1983, pemerintah Iran telah mengesahkan undang-undang perbankan bebas riba dan meminta semua bank untuk mengkonversi simpanan mereka dan menyelesaikan Islamisasi seluruh operasi mereka dalam waktu tiga tahun.

Setelah periode ini, pemerintah mulai melakukan kontrol terhadap bank sehingga bank memberikan pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat untuk perumahan dan proyek skala kecil. Bank juga menyediakan dana untuk proyek-proyek pemerintah. Enam bank komersial dan tiga bank khusus sebagian besar bergerak dalam proyek-proyek jangka pendek dan perjanjian bagi hasil hanyalah sebagian kecil dari kegiatan mereka. Sejak itu Bank Islam terus berkembang. Terdapat tiga puluh satu Lembaga Keuangan Islam dan “mode pembiayaan bebas bunga” yang praktis dan lebih dari 48 negara serta lebih dari 300 Bank Islam sedang mengerjakan mode non-bunga dan metode bebas bunga ini di seluruh dunia. . Lembaga Keuangan Islam internasional menyediakan berbagai layanan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Syariah. Produknya adalah Mudaraba, Murabaha, Musyarakah, Ijarah, Istisna dan Salam.<sup>22</sup>

Istilah "perbankan Islam" berarti pelaksanaan operasional perbankan yang selaras dengan ajaran Islam. Praktik perbankan yang melibatkan penerimaan dan pembayaran bunga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Teori perbankan Islam pada dasarnya didasarkan pada premis bahwa bunga, yang dilarang keras dalam Islam, bukanlah dasar yang diperlukan dan tidak diinginkan dalam menjalankan operasi perbankan, dan bahwa ajaran Islam memberikan landasan yang lebih baik untuk mengatur cara kerja bank.

---

<sup>22</sup> Memon.

Dengan meningkatnya jumlah budaya minoritas di Barat, dan semakin pentingnya pasar negara berkembang, bank perlu lebih memperhatikan perbedaan budaya. Bank-bank tradisional yang ingin terus melakukan bisnis dengan umat Islam di masa depan harus berubah secara radikal, karena transaksi bank umum tertentu adalah ilegal bagi umat Islam.

Contohnya adalah transaksi spekulatif atau transaksi berbasis bunga. Di masa lalu, umat Islam tidak mempunyai alternatif lain selain bank tradisional. Dengan munculnya bank syariah, umat Islam kini punya alternatif tersebut. Pada artikel ini saya memaparkan gambaran umum teori perbankan syariah (bagian III), dan implementasinya dalam praktik (bagian IV). Namun saya akan mulai dengan bagian tentang Kebangkitan Islam, akar gerakan perbankan Islam, dan subbagian singkat tentang Hukum Islam.<sup>23</sup>

Terdapat banyak perbedaan pandangan mengenai definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah "...suatu bentuk perbankan modern berdasarkan konsep hukum Islam yang dikembangkan pada abad pertama Islam, dengan menggunakan pembagian risiko sebagai metode utamanya, dan tidak termasuk pembiayaan berdasarkan ketentuan tetap dan telah ditentukan sebelumnya. kembali".

---

<sup>23</sup> Ziauddin Ahmad, 'Islamic Banking : State of the Art'.

Apa bedanya bank syariah dengan bank non syariah? Pertama-tama, dalam misi dan tujuannya: karena Islam adalah tulang punggung perbankan Islam, prinsip dan tujuan moral memainkan peran yang lebih penting dalam operasional bank Islam dibandingkan dengan bank non-Islam. Kedua, dalam produknya: bank syariah misalnya tidak menawarkan produk atau jasa berbunga, dan lebih berorientasi pada produk pembagian risiko. Ketiga, dalam struktur organisasi dan tata kelola perusahaan: Bank syariah memiliki dewan Islam (keagamaan), untuk memastikan bahwa praktik bank sejalan dengan syariah, dan divisi solidaritas sosial yang kuat. Karena unsur-unsur tersebut, bank syariah mempunyai ciri-ciri bank investasi, bank umum, dan bank pembangunan.<sup>24</sup>

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank syariah dan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank Syariah adalah (a) bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam; (b) bank yang prosedur operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan syari'at Islam, khususnya mengenai tata cara bertransaksi secara Islami secara Islami. Lebih lanjut, dalam tata cara muamalat ini, praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba diisi dengan kegiatan investasi

---

<sup>24</sup> Diederik Van Schaik, 'Schaik\_Banking', 3.1 (2001), pp. 45–52.

berbasis bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Bank syariah adalah bank yang kegiatannya meninggalkan masalah riba.<sup>25</sup>

## 1. Kegiatan Usaha Syariah

### A. Penghimpunan dana (*Funding Product*)

#### 1. Prinsip Wadiah (Penitipan)

Prinsip Wadia adalah kontrak antara pihak yang memegang barang atau uang dan pihak yang dipercayakan atas keselamatan, keamanan dan keutuhan harta titipan. Pada Perbankan Syariah, penerapan Wadia dilakukan berdasarkan asas Wadia Yad Amanah, dan pada Cek dan Formulir Tabungan dilakukan berdasarkan asas Al Wadia Yad Ad Damana.<sup>26</sup> Dasar hukum yang dijadikan landasan dari konsep wadi'ah adalah Q.S. An-Nisa: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

### B. Prinsip Mudharabah

---

<sup>25</sup> Adinugroho and others.

<sup>26</sup> M. Abbas, ST, "Sistem Operasional Bank Syariah", Modul Short Course Bank Syariah, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, h. 11-12.



Mudarabah adalah akad antara pemilik dana sebagai Shahibul Maal dan bank sebagai pengelola dana atau mudharib untuk mengelola dana dan memperoleh keuntungan serta membaginya menurut nisbah yang telah disepakati pada awal akad untuk melakukannya. Sebaliknya, kecuali kerugian karena kelalaian manajer, maka kerugian ditanggung oleh investor. Kewenangan yang diberikan kepada Mudharib untuk melaksanakan akad mudarabah berupa mudharabah mutrakah berupa investasi berupa deposito atau tabungan dan berupa mudarabah mukayada berupa penanaman modal, dihapuskan. seperti rekening giro.<sup>27</sup> Dasar hukum mudharabah adalah Q.S. Al-Muzammil : 20 sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ  
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِيمٌ أَن لَّنْ نُّخْصُوهُ فِتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِيمٌ أَن سَيَكُونُ  
مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا  
لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh

<sup>27</sup> Muhammad Abbas, *Modul Short Course Bank Syariah: Sistem Operasional Bank Syariah*.

(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

## 2. Penyaluran Dana (*Landing Product*)

Didalam menyalurkan dananya perbankan syariah menyediakan produk pembiayaan dengan prinsip sebagai berikut:

### A. Prinsip Jual Beli

Di dalam perbankan syariah, penerapan prinsip jual beli dilakukan dengan akad sebagai berikut:

1. Murabahah, yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati seperti pembiayaan modal kerja, KPR, KKB, pembiayaan investasi, dan sebagainya.<sup>28</sup>
2. Istishna dan Istishna Paralel, yaitu akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan yang mengetahui jenis, tipe, ukuran, mutu, jumlah dan harga barang. Pesanan disepakati di awal kontrak dan pembayaran dilakukan sesuai kontrak (dimuka, angsuran, pembayaran di muka).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abbas.

<sup>29</sup> Abbas.

Penerapan di bidang perbankan, manufaktur, usaha kecil dan menengah, industri menengah, dan konstruksi.

3. Salam maupun salam paralel (Pesanan)

Salam adalah pembelian suatu produk dengan membayar di muka dan dikirimkan di kemudian hari. Pada perbankan syariah, penerapan akad Salam berupa pembiayaan produk untuk petani atau industri.<sup>30</sup>

B. Prinsip Bagi Hasil

1. Mudarabah (bank sebagai shahibul maar), yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola dana usaha untuk membagi keuntungan menurut nisbah yang disepakati pada awal akad. Prinsip bagi hasil operasi terdiri dari bagi hasil penjualan atau bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan modal kerja.
2. Musyarakah atau Halal , dan perjanjian usaha patungan untuk membiayai perusahaan manufaktur. Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih mengenai suatu perusahaan tertentu yang mana masing-masing pihak menyumbangkan sumber daya atau

---

<sup>30</sup> Muhamad, Op.Cit., h. 11.

keahliannya dengan pengertian bahwa manfaat dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Pada perbankan syariah, penerapan akad musyarakah berupa project finance, multifinance finance, dan venture capital. Musyarakah atau Halal , dan perjanjian usaha patungan untuk membiayai perusahaan manufaktur. Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih mengenai suatu perusahaan tertentu yang mana masing-masing pihak menyumbangkan sumber daya atau keahliannya dengan pengertian bahwa manfaat dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Pada perbankan syariah, penerapan akad musyarakah berupa project finance, multifinance finance, dan venture capital.

3. Ijarah (sewa/upah, jasa), yaitu akad yang mengalihkan hak pakai suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa ada pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Pada Bank Syariah , penerapan akad Ijarah berlaku untuk Ijarah al-Muntahya Bitamrik dengan subsidi, Ijarah al-Muntahya Bittamrik dengan janji jual beli, dan lain-lain. Ijarah (sewa/upah, jasa), yaitu akad yang mengalihkan hak pakai suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa ada pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Pada Bank Syariah , penerapan akad Ijarah berlaku untuk Ijarah al-Muntahya Bitamrik dengan subsidi, Ijarah al-Muntahya Bittamrik dengan janji jual beli, dan lain-lain.

### C. Jasa Perbankan

1. Wakalah (pendelegasian wewenang) kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum.

Wakala adalah akad yang memberikan wewenang berdasarkan kuasa (*mbangun*) kepada penerima kuasa (*agen*) untuk melakukan kegiatan (*tawkil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam operasional perbankan syariah, penerapan akad wakalah berupa jasa seperti kredit (LC), impor dan ekspor syariah, kliring, pengiriman uang, dan penagihan tunai.<sup>31</sup>

2. Hiwalah, ini akad pengalihan piutang nasabah (*muhil*) dari nasabah lain (*muhal*) kepada bank (*muhal'alaih*).

Muhir akan meminta Muharalai untuk membayar piutang penjualan terlebih dahulu, akan membayar Muhar kepada

---

<sup>31</sup> Abbas.

Muhararai pada tanggal jatuh tempo, dan Muharalai akan menerima imbalan dari sebagai uang transfer.<sup>32</sup> berlaku untuk anjak piutang dan letter of credit dalam dokumen luar negeri.

3. Kafalah, yaitu akad untuk memberikan jaminan yang diberikan oleh pihak lain. Hal ini membuat pemberi titipan bertanggung jawab untuk melunasi hutang yang terutang kepada penerima titipan.<sup>33</sup> merupakan fasilitas pinjaman kecil, kartu kredit syariah, dan bank garansi.

4. Rahn (gadai), yaitu akad penyerahan fisik barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Diterapkan pada kartu yang didukung emas dan menjanjikan emas di.

5. Qardh (klaim/pinjaman uang), yaitu akad pinjam meminjam dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*)

untuk keperluan sosial. Anda harus membayar kembali jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Penerapan Konvensi Kartu Syariah di bidang perbankan berbentuk Dana Bantuan .

---

<sup>32</sup> Abbas.

<sup>33</sup> Abbas.



6. Sharf yaitu jual beli valuta asing dan akad penjualan yang dilakukan secara tunai atau non tunai untuk tujuan non-spekulatif,<sup>34</sup> dan penukaran mata uang asing, seperti yang dilakukan di BSM Imran.

### 3. Dasar Hukum Operasional Bank Syariah

Bank umum syariah pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992. UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 “Bank boleh memberikan pinjaman atau membagikan keuntungan sebagai imbalannya.” dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 “Umum Bank yang menjalankan kegiatan usaha atau berada di bawah BPR ” Berdasarkan prinsip pelaksanaan bagi hasil, operasi perbankan syariah diperluas lebih lanjut pada tahun 1998. Menurut ketentuan UU No. Transaksi bank bulan Oktober 1998:

“Memperkuat dan memperluas operasional Bank berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999.” tugasnya, BI harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah.”<sup>35</sup> Namun Peraturan Perbankan Syariah tersebut belum dituangkan dalam Undang-Undang

---

<sup>34</sup> Abbas.

<sup>35</sup> Muhamad, Modul Short Course Bank Syariah: Kebijakan Bank Indonesia terhadap Pengembangan dan Prospek Bank Syariah di Indonesia, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Yogyakarta, h. 3-4.

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga telah dimasukkan Undang-Undang tersendiri ke dalam Undang-Undang Nomor. mengadopsi Pasal , ketentuannya sebagai berikut Keahlian Usaha Bank Syariah dan Kelayakan Usaha. Menurut Pasal 9 Ayat 1 Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- A. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
- B. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan.
- C. Pemerintah Daerah<sup>36</sup>

#### **4. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah (IB) pada dasarnya mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi komersial dan sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi komersial IB dapat dilihat dari perannya sebagai *financial intermediary*, yang berarti pada umumnya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

---

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, 2009).

kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam paradigma akuntansi islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Manajemen investasi, bank syariah dapat menjalankan fungsi ini berdasarkan akad Mudaraba atau perjanjian keagenan.
- b. Investasi, bank syariah melakukan investasi pada dana yang berada pada komunitas bisnis (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan produk investasi yang kompatibel dengan syariah.
- c. Jasa Keuangan, Bank Syariah dapat menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan komisi (commission basis) dalam perjanjian representasi lembaga keuangan. penyewaan. Contoh: garansi, transfer, Letter Of Credit, dll.
- d. Pelayanan sosial, Konsep bank syariah membutuhkan bank syariah untuk memberikan pelayanan sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui

---

<sup>37</sup> Peni Nugraheni, 'Sharia Supervisory Board and Social Performance of Indonesian Islamic Banks', *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22.2 (2018), pp. 137–47, doi:10.20885/jaai.vol22.iss2.art6.

Dana Khald (pinjaman amal), Zakat, atau Dana Sosial yang sejalan dengan ajaran Islam.

Tujuan didirikannya bank syariah adalah:

- A. Mengarahkan kegiatan perekonomian masyarakat pada metode ibadah Islam;
- B. Menciptakan keadilan dalam bidang perekonomian.
- C. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- D. Berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.
- E. Menjaga stabilitas ekonomi/moneter pemerintah.
- F. Mempertahankan ketergantungan umat Islam terhadap bank tradisional, sehingga mengakibatkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank.

## **B. Tinjauan Umum Dewan Pengawas Syariah**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Menurut Prajudi Atmosudirjo, pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dibandingkan atau diukur terhadap itu atau standar, norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>38</sup> Di sisi lain, menurut Mockler, pemantauan melibatkan penetapan standar pelaksanaan berdasarkan tujuan perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan

---

<sup>38</sup> Muh. Hizbul Muflihin, 'Administrasi Pendidikan' (Cv Gema Nusa, 2015).

kegiatan aktual dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, dan mengidentifikasi penyimpangan. Memastikan bahwa semua sumber daya organisasi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>39</sup>

Terry dan Leslie juga menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan actual dengan apa yang diharapkan (goal and objectives) serta mengambil tindakan yang perlu.<sup>40</sup> Dapat disimpulkan bahwa supervisi merupakan serangkaian proses evaluasi terhadap proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang berlangsung telah sesuai dengan harapan/rencana. Dengan memantau error yang terjadi, kami berharap dapat memperbaikinya dan mencegahnya terulang kembali di kemudian hari.

Kegiatan pengawasan biasanya melibatkan tugas membandingkan kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Apabila terdapat penyimpangan/kegagalan/kesalahan dalam proses, dapat segera dilakukan tindakan perbaikan. Untuk mencapai hasil yang lebih efektif, pemantauan dilakukan pada seluruh tingkatan proses pengelolaan, tidak hanya pada bagian akhir.<sup>41</sup>

## **1. Tujuan Pengawasan**

---

<sup>39</sup> Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.317.

<sup>40</sup> George R. dan Leslie W. Rue Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (PT. Bumi Aksara, 2005).

<sup>41</sup>

Tugas DPS antara lain: (a) Mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah, (b) Membuat pernyataan berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah beroperasi sesuai syariah ketentuan, (c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya. (d) Bersama komisaris dan direksi mengawasi dan memelihara penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan syariah. (e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat.<sup>42</sup>

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan untuk memastikan bahwa rencana yang dikembangkan dilaksanakan dengan baik. Pengawasan dinilai sangat penting karena orang yang diawasi pada dasarnya mempunyai kecenderungan melakukan kesalahan dan kegagalan. Oleh karena itu, orang-orang dalam organisasi perlu diawasi dengan pendidikan dan bimbingan, bukan mencari-cari kesalahan dan menghukumnya. Menurut Husnaini.<sup>43</sup> Tujuan pengawasan dijelaskan sebagai berikut:

A. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.

---

<sup>42</sup> Adinugroho and others.

<sup>43</sup> Usman Husaini, *Manajemen, Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan* (Bumi Aksara, 2008).



- B. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
- C. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan integral yaitu ilmu fiqh muamalah dan ekonomi keuangan syariah modern. Kesalahan besar perbankan syariah saat ini adalah penunjukan DPS karena kharisma dan popularitasnya di masyarakat, bukan karena pengetahuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah.<sup>44</sup>

## **2. Dewan Pengawas Syariah**

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata dewan berarti suatu badan yang terdiri atas beberapa orang yang bertugas mengambil keputusan melalui perundingan. Kata “pengawas” berasal dari kata “awas” yang berarti “pengawas”. Sedangkan “Syariah” adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur kehidupan umat Islam, baik dalam ranah shalat (Habminallah) maupun dalam ranah Mu’amarra (Habluminannas) , yang merupakan perwujudan dari Aqidah. , itulah keyakinannya. Sedangkan Muamara sendiri

---

<sup>44</sup> Adinugroho and others.

mencakup berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang yang berkaitan dengan perekonomian, properti, dan perdagangan yang disebut dengan Muamara Mariya.

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah. Setelah mendapat rekomendasi dari DSN, DPS diangkat dan diberhentikan dari lembaga keuangan syariah melalui RUPS. Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas Memantau implementasi keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah dibentuk di bawah atau paralel dengan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah Pasal yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional melalui fatwa. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasihat dan penasihat bagi direktur, kepala unit usaha syariah, dan kepala cabang syariah mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek syariah, dan bertindak sebagai penasihat dan penasihat lembaga keuangan syariah. dan Dewan Syariah Nasional. Mengajukan usulan dan usulan pengembangan produk dan jasa lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan tradisional adalah penerapan prinsip syariah yang tegas dalam operasionalnya. Untuk memastikan operasional Lembaga Keuangan Syariah tidak menyimpang dari pedoman Syariah, hanya sejumlah kecil pengelola dan pimpinan lembaga keuangan yang ditunjuk pada setiap Lembaga Keuangan Syariah . Kedudukan Komite Pengawasan Syariah adalah mewakili Dewan Syariah Nasional dalam memantau pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan Syariah terkait.

Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan badan independen yang terdiri dari para ahli syariah muamalah yang juga mempunyai pengetahuan di bidang perbankan pada lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. DPS merupakan badan independen, sehingga untuk menjamin dikeluarkannya pendapat perlu diperhatikan beberapa hal:

- (a) DPS bukan pegawai bank, dalam arti tidak tunduk pada kewenangan administratif.
- (b) DPS dipilih melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).
- (c) Honorarium DPS ditetapkan oleh RUPS.

(d) DPS mempunyai sistem kerja dan tugas tertentu seperti badan pengawas lainnya.<sup>45</sup>

Untuk memastikan bahwa operasinya sesuai dengan syariah, bank sering kali memerlukan nasihat dari ulama yang berpengalaman. Oleh karena itu, sebagian besar bank mempekerjakan dewan ulama Islam. Ketika dihadapkan dengan masalah baru, bank harus memberikan solusi kepada dewan, dan meminta persetujuannya. Dewan keagamaan juga mengelola dana zakat. Kebanyakan dewan mempunyai pendekatan ortodoks, dan mencoba menerapkan yurisprudensi Islam senyata mungkin. Namun ketika definisi hukum lebih ditekankan, sering kali trik hukum untuk menghindari larangan syariah diabaikan.

Transaksi penjualan fiktif adalah contohnya. Dengan memanipulasi parameter seperti periode pengembalian, harga jual, dll., transaksi yang benar-benar setara dengan pinjaman berbunga dapat dimodelkan, padahal kenyataannya, tidak ada transaksi nyata yang terjadi sama sekali. Dalam jangka panjang, tipu muslihat seperti ini dapat melemahkan otoritas gerakan perbankan syariah. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dicarikan solusi terhadap permasalahan utama perbankan syariah. Masalah-masalah ini adalah topik bagian selanjutnya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Adinugroho and others.

<sup>46</sup> Schaik.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu organ utama di bank syariah (IB) untuk memastikan bahwa aktivitas IB sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk mendorong efektivitas peran DPS, Bank Sentral Indonesia (BI) menerbitkan peraturan Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menjelaskan tanggung jawab DPS. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPS mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: (a) menilai dan memastikan kepatuhan Prinsip Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang diterbitkan bank; (b) mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); (c) meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk perbankan baru yang belum ada fatwanya; (d) mengkaji secara berkala pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa perbankan; dan (e) meminta data dan informasi terkait aspek syariah kepada divisi perbankan syariah dalam menjalankan tugasnya.<sup>47</sup>

Bank Indonesia juga memberikan ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota DPS. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat persyaratan dalam menetapkan calon anggota DPS, antara lain:

---

<sup>47</sup> Nugraheni.

(a) integritas, anggota DPS harus mempunyai karakter yang baik dan akhlak, komitmen mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya, komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan berkelanjutan, serta tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh BI,

( b) Kompetensi, harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang muamalah syariah serta pengetahuan di bidang perbankan dan keuangan,

(c) Reputasi keuangan, setidaknya tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun terakhir sebelum dicalonkan.<sup>48</sup>

Berdasarkan keputusan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSNMUI nomor Kep-98/MUI/III/2001, DPS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

(a) Sebagai penasehat dan penasehat direksi, kepala cabang syariah kantor mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

---

<sup>48</sup> Nugraheni.



(b) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usulan dan usulan pengembangan produk dan layanan bank, diperlukan kajian dan fatwa dari DSN.

(c) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di bank syariah.<sup>49</sup>

### 1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Secara struktural kedudukan Dewan Pengawas Syariah Berada Dalam Koordinasi dua struktur Organisasi yaitu:

- A. Perusahaan : Dalam struktur organisasi perusahaan, kedudukan DPS sejajar dengan direksi dan terdapat alur koordinasi dengan direksi.
- B. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam struktur organisasi DSN-MUI, DPS bertanggung jawab kepada DSNMUI yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI pada perusahaan syariah yang terutang; . Oleh karena itu, DPS juga harus bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan tugas.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Adinugroho and others.

<sup>50</sup> Khotibul Umam, *Dewan Pengawas Syariah Teori Dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah Di Indonesia* (Duta Media Publishing, 2020).

## 2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus mempunyai prinsip syariah dan landasan hukumnya diatur dalam UU No.21/2008 Pasal 32 mengatur sebagai berikut:

- A. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dibentuk pada bank syariah dan bank umum tradisional dengan unit usaha (UUS) syariah .
- B. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1).
- C. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan memantau kegiatan Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.
- D. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia (BI). Berdasarkan Pasal 32 UU Bank Syariah, Bank Syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>51</sup> Landasan hukum seluruh produk yang dijalankan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diatur oleh UU yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Dan berikut peneliti menjelaskan beberapa asas hukumnya. Di bawah ini adalah contoh produk

---

<sup>51</sup> Ibid. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah, hlm. 42-53

yang biasa digunakan nasabah Bank Muamalat beserta dasar hukumnya berdasarkan fatwa DSN-MUI.

1. No: 01/DSN MUI/IV/2000 tentang Giro
2. No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
3. No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
4. No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
5. No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Saham
6. No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna“
7. No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah
8. No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah
9. No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah
10. No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

Masih banyak landasan hukum lain selain produk yang tersedia di Lembaga Keuangan Syariah yang semuanya telah diatur oleh DSNMUI sebelum produk tersebut diluncurkan. Hingga saat ini terdapat 147 Fatwa yang mengatur seluruh produk yang dioperasikan oleh masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS), namun tidak semuanya beroperasi di semua lembaga keuangan Berdasarkan kebutuhan produk yang digunakan pada lembaga tersebut; Setiap wilayah masing-masing berjumlah .

## C. Tinjauan Umum Implementasi dan Fungsi

### 1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah pelaksanaan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah "implementasi" biasanya dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya untuk mengimplementasikan hal ini ke dalam sistem adalah implementasi. Tetapkan pedoman karena tanpa implementasi suatu konsep tidak akan pernah menjadi kenyataan. Faktanya, penerapan Directive tidak hanya berkaitan dengan mekanisme yang mengubah keputusan politik melalui jalur birokrasi menjadi prosedur rutin, tetapi juga lebih dari itu untuk memperjelas siapa mendapat apa dari perselisihan, keputusan, dan arahan pertanyaan tentang apa yang bisa Anda dapatkan.<sup>52</sup>

Kamus Webster mengatakan bahwa mengimplementasikan adalah menyediakan sarana untuk melakukannya (menyediakan sarana untuk mencapai sesuatu), dan memberikan efek praktis (untuk memberikan efek atau efek pada sesuatu (untuk menghasilkan hasil). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa dalam melaksanakan sesuatu harus disertai dengan lembaga pendukung yang nantinya akan memberikan dampak atau akibat terhadap sesuatu tersebut.

---

<sup>52</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Kencana Prenada Media Group, 2010).

## 2. Tujuan Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut timbul beberapa tujuan dari pelaksanaan itu sendiri. Tujuan-tujuan ini meliputi:

- A. Implementasi rencana yang dikembangkan oleh individu dan kelompok.
- B. Prosedur pengujian pada saat pelaksanaan rencana
- C. Dokumentasikan proses penerapan rencana dan kebijakan
- D. Pencapaian tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rencana atau kebijakan yang disusun
- E. Pengetahuan tentang kemampuan masyarakat dalam melaksanakan suatu kebijakan atau rencana dengan harapan
- F. Pengetahuan tentang tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang dikembangkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas.

## 3. Pengertian Fungsi

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2008) , pengertian fungsi adalah kegunaan suatu benda, kegunaannya, dan usaha yang dilakukan. Menurut The Liang Ji (2013), pengertian fungsi adalah sekelompok kegiatan. Hal ini terjadi karena keduanya termasuk dalam tipe yang sama karena sifat, implementasi, atau pertimbangan lainnya. Pengertian mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian fungsional menurut Sutarto dari Zainal (2011).

Dengan kata lain, suatu fungsi adalah perincian tugas-tugas serupa atau terkait erat yang dilakukan oleh karyawan tertentu. Setiap tugas didasarkan pada kelompok. Ketik atau aktivitas serupa tergantung implementasinya. Sedangkan pengertian singkat dari pengertian kapabilitas menurut Zainal (2011) Moekijat, yaitu kapabilitas sebagai aspek khusus dari suatu tugas tertentu.<sup>53</sup>

#### **D. Hambatan-Hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam Melakukan Pengawasan**

Tantangan yang dihadapi DPS baik di Indonesia maupun di negara-negara Islam lainnya adalah bagaimana menyatukan berbagai pandangan ulama yang terkadang berbeda satu sama lain. Dalam forum keuangan Islam di Bahrain pada bulan Desember 1998, isu kesatuan fatwa ulama global (semua negara Muslim) dibahas. Namun mengingat kompleksitas pendapat dan keberadaan berbagai mazhab dalam Islam, maka pembentukan dewan syariah internasional masih menjadi agenda yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. Hal senada juga disampaikan Faozan bahwa tugas DPS pasti sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan menjamin operasional syariah suatu badan usaha dalam konteks yang sangat luas dan kompleks pada umumnya. . Karena menyangkut urusan muamalah yang ruang penafsirannya sangat luas. Syariah lembaga keuangan Islam berada di pundak mereka (Faozan 2014, 31).

---

<sup>53</sup> Sutarto zainal, arti kata fungsi “*journal Bahasa Indonesia*” vol 1



Berdasarkan AAOIFI (organisasi akuntansi dan audit lembaga keuangan Islam) telah memberikan standar DPS, komposisi dan aspek terkait, seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus merupakan lembaga independen yang beranggotakan para ulama yang mempunyai kepedulian terhadap ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari para ahli lain di bidang lembaga keuangan syariah yang memiliki pengetahuan ilmiah tentang hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS disertai tugas mengarahkan.<sup>54</sup>

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi DPS dalam fungsi pengawasan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Perbankan. Permasalahan dalam pengawasan prinsip syariah akan menjadi hal yang mendesak bagi kualitas bank. Permasalahan ini terjadi karena adanya pengawas yang menjadi kendala dalam pengawasan prinsip syariah pada bank. Di antaranya DPS yang hanya berkedudukan di kantor pusat bank, DPS yang merangkap jabatan namun bukan anggota DPS, dan sistem pengawasan yang tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui laporan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Adinugroho and others.

<sup>55</sup> Rais Khalil Mubarak, Faisal Faisal, and Arif Rahman, 'Optimization of the Sharia Supervisory Board in Its Supervisory Function on Sharia Principles (A Study on Sharia Banking in Lhokseumawe

Optimalisasi peran DPS sangat penting untuk memastikan setiap transaksi keuangan dan perbankan sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah, dalam hal ini fatwa DSN MUI. Pedoman dasar DSN MUI bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum terkait, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. DSN MUI yang dimaksud DPS (Probowo 2017, 119). DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis kegiatan, produk dan layanan keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan fatwa dimaksud oleh lembaga keuangan di Indonesia (Minarni 2013, 2).<sup>56</sup>

### **1. Pengertian Hambatan**

Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hambatan diartikan sebagai halangan; rintangan.<sup>57</sup> Kegagalan cenderung lebih bersifat negatif karena dapat menyebabkan terganggunya aktivitas yang dilakukan. Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi suatu program untuk dilaksanakan. Pada dasarnya ada dua cara terjadinya kegagalan. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konsep pembelajaran, faktor internal tersebut berasal dari diri

---

City)', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10.9 (2023), p. 76, doi:10.18415/ijmmu.v10i9.5018.

<sup>56</sup> Adinugroho and others.

<sup>57</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2002).

masing-masing individu. Faktor eksternal meliputi indikator seperti fasilitas, latar belakang siswa, dan lingkungan.

## **2. Faktor Hambatan Internal dan Eksternal Dalam Implementasi**

Hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor internal masyarakat yaitu kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan faktor eksternal masyarakat yaitu peran pejabat dan lembaga formal yang ada. Kapasitas masyarakat berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Max Weber dan Zanden (1988), hal ini mewakili pandangan multidimensi mengenai stratifikasi sosial dan mengidentifikasi keberadaan tiga komponen: kelas (ekonomi), status (prestise), dan kekuasaan.

Stratifikasi masyarakat ini mengarah pada terbentuknya kelas-kelas sosial dalam masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku gotong royong, yaitu semangat partisipasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **A. Internal**

Pengetahuan dan keahlian. Pengetahuan dasar yang ada mempengaruhi seluruh lingkungan masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat memahami fase dan format kegiatan masyarakat yang ada. Biasanya, orang yang bekerja pada tingkat tertentu dapat menghabiskan lebih banyak atau lebih sedikit waktu

pada proyek tertentu. Alasan yang mendasari seringkali merupakan konflik antara komitmen terhadap pekerjaan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Faktor ini mempunyai dampak besar terhadap keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, serta kemampuan mereka dalam memahami dan melaksanakan tingkat dan bentuk partisipasi yang ada.

Tingkat buta huruf di masyarakat mempengaruhi partisipasi gender. Dengan asumsi bahwa laki-laki dan perempuan dalam budaya tertentu mempunyai persepsi dan pandangan yang berbeda terhadap suatu permasalahan, sebagian orang masih meyakini bahwa faktor ini diketahui dapat mempengaruhi kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dalam hal agama dan budaya, sangat menentukan strategi dan metodologi partisipasi yang digunakan. Seringkali keyakinan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep yang sudah ada.<sup>58</sup>


## B. Eksternal

Gangguan ini mungkin menjadi faktor yang mendasarinya karena ketika seseorang miskin, mereka cenderung mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak

---

<sup>58</sup> plumer (dalam suryawan, 2004:27), *beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi*

bermanfaat bagi diri mereka sendiri atau kelompoknya. Hal ini akan menimbulkan persaingan dan bias dalam birokrasi yang ada. Faktor ini terdapat di lingkungan pemerintahan. Birokrasi yang ada sering kali melampaui standar dan berfokus pada prosedur formal yang rumit. Kendala kedua adalah reaksi sosial yang timbul akibat penerapan ideologi pembangunan di Indonesia. Kita perlu mengubah sikap pemerintah dan para ahli dari penyedia menjadi pendukung. Hal ini seringkali memerlukan waktu yang lama. Para manajer di departemen pembangunan seringkali tidak mendukung pendekatan partisipatif (elemen dukungan profesional diperlukan untuk mengatasi kelemahan). Partisipasi masyarakat (community) dalam pelaksanaan program pembangunan.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> sunarti (dalam jurnal tata loka, 2003:9), *faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan stakeholder, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini.*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Syariah)**

##### **1. Sejarah Berdirinya Bank Jateng Syariah**

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Tujuan didirikannya bank adalah untuk menyelenggarakan keuangan daerah sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan untuk memajukan perekonomian daerah melalui pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan menengah. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Tengah. Bank ini telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk korporasi, dimana sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Pada tahun 1969 sampai dengan tahun , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969 menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor . Pada tanggal 1 Januari 1993, status operasional bank tersebut diubah menjadi Perusahaan Daerah (Peruda). Selain mengembangkan bank syariah yang sudah ada dan menyesuaikan



dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap bank syariah . Bank Jateng saat ini sedang mendirikan unit usaha berbasis syariah yang diberi nama Bank Jateng Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan perbankan berbasis syariah.

Unit usaha syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008 dan berkantor pusat di Kota Semarang yaitu Gedung Grinata Florida. IV, Jl.Pemuda No. 142 Semarang. Pada awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan bulan Oktober 2016, Bank Jateng Syariah telah mengoperasikan 4 (empat) Kantor Cabang Syariah, 9 (sembilan) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 (tujuh) Kantor Kas Syariah, 145 Layanan Syariah (Office Chanelling) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah. Selain itu nasabah-nasabah Bank Jateng Syariah juga dapat melakukan transaksi tarik-setor rekening tabungan di seluruh kantor Cabang, kantor Cabang Pembantu maupun kantor Kas Bank Jateng di Seluruh Wilayah Jawa Tengah.

Bank Jateng Syariah memberikan Layanan dan kemudahan akses keuangan lainnya untuk menjamin kepuasan dan kenyamanan Anda saat bertransaksi di Bank Jateng Syariah. Bank Jateng Syariah memiliki beragam produk antara lain produk pinjaman, pinjaman dan layanan Financial Banking lainnya yang tersedia bagi nasabah. Dengan adanya strategi dan upaya yang

sungguh-sungguh di seluruh jajaran terhadap pengembangan Bank Jaten Syariah, maka Bank Syariah Jateng akan menjadi entitas yang produktif dan menguntungkan yang akan berjalan seiring dengan pertumbuhan Bank Syariah Jaten beroperasi secara kolaboratif. merupakan bagian dari perekonomian Jawa Tengah.<sup>60</sup>

## **Produk Bank Jateng Syariah**

### **1. Simpanan**

#### **A. iB Tabung Haji**

iB Tabung Haji adalah titipan dana nasabah secara berjangka berdasarkan akad Wadiah Yad Dhamanah (titipan murni dari penitip yang harus dijaga) yang ditujukan untuk niat pergi haji. Minimal usia 12 tahun sudah bisa daftar haji dengan rutin menabung minimal 1 juta/bulan selama 3 tahun, niscaya sudah bisa naik haji di tahun ke 20. Daftarkan Haji Sekarang semakin muda semakin cepat semakin baik.

#### **B. Tabungan iB Bima**

Tabungan yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng, jaringan ATM Prima, jaringan ATM Bersama, serta EDC pada jaringan ATM Prima.

#### **C. Deposito iB**

---

<sup>60</sup> Bank Jateng, 'Produk' < [www.bankjateng.co.id](http://www.bankjateng.co.id) > [accessed 19 July 2024].

Produk simpanan dana berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah

#### **D. Tabungan iB Amanah**

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima

#### **E. Giro iB**

Rekening dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan transaksi keuangan usaha nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro

#### **F. Tabungan iB Rencana-Ku**

Tabungan berjangka berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah yang sesuai dengan prinsip Syariah sebagai persiapan investasi / konsumsi di masa depan dimana nasabah menyetorkan sejumlah dana dengan jumlah tetap hingga jatuh tempo jangka waktu tertentu yang telah ditentukan di awal.

## **2. Pembiayaan**

#### **A. iB Modal Kerja**

Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti: pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja.

#### **B. iB Modal Kerja BPRS**

Pembiayaan mudharabah untuk membantu memperbesar skala usaha BPRS dengan pola *executing*.

#### **C. iB Investasi**

Pembiayaan dengan akad murabahah atau istishna bagi pengadaan barang investasi yang mendukung usaha produktif nasabah seperti pembangunan gedung sekolah/rumah sakit/ruko/ rukan, pembelian peralatan/mesin/kendaraan bermotor/alat berat.

#### **D. iB Koperasi Karyawan**

Pembiayaan mudharabah kepada koperasi karyawan dengan pola *executing* untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada para anggotanya.

#### **E. iB Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Pembiayaan mudharabah dengan pola *executing* untuk membantu KJKS melakukan ekspansi usahanya.

### **Visi dan Misi Bank Jateng Syariah**

Guna meningkatkan performa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui basis syariah, Bank Jateng memegang tegus visi misi yakni:

Visi:

Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Misi:

- a. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuntungan Bank Jateng.
- b. Memberikan produk dan layanan Bank Syariah dengan pelayanan yang unggul, kepuasan nasabah dan nilai tambah bagi masyarakat, sehingga memajukan sektor komersial sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah.

Membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait dan menciptakan sinergi untuk pengembangan bisnis. Kami memberikan kesempatan dan dorongan kepada seluruh

## **B. Implementasi dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah**

### **1. Fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah**

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, Bank Jateng Syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah, dan setelah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI, maka perusahaan tersebut melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng sendiri dinilai sangat penting dalam

pengambilan keputusan dalam pengelolaan syariah, khususnya terkait penerapan sistem dan produk yang sejalan dengan syariah Islam. Selain itu, Komite Audit Syariah juga bertanggung jawab terhadap seleksi pegawai baru berdasarkan Syariah yang dilakukan oleh Sekretaris DPS (Dewan Pengawas Syariah) wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan setiap semester, yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu dua bulan setelah berakhirnya periode semester. Anggota Dewan Pengawas Syariah telah meluangkan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.<sup>61</sup>

Anggota DPS memiliki kompetensi dan integritas yang dinilai oleh Bank Indonesia, telah lulus uji kesesuaian dan bakat, dan pengangkatannya harus mendapat persetujuan RUPS dan DSN-MUI serta Rekomendasi Bank Indonesia. Melalui: Surat DSN-MUI Nomor: U 236/DSN-MUI/VI/Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah tanggal 18 Juni 2012. Surat Bank Indonesia Nomor: 15/15/DPbs/IDABS/Sm, Laporan tanggal 22 Maret 2013 tentang Penunjukan Auditor Syariah pada Unit Usaha Syariah.

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, kegiatan Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengertian yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya- upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek

---

<sup>61</sup> Bank Jateng, *Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jateng Dan UUS*, 2014.



kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Sedangkan pengertian pengawasan Bank Indonesia diwujudkan melalui (1) Pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan (2) pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Dewan pengawas syariah terdiri atas tiga orang atau lebih dengan profesi yang ahli hukum Islam, yang dipimpin oleh ketua dewan pengawas syariah, berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah. Kemudian, bersama dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya. Fatwa agama hasil keputusan musyawarah dewan pengawas syariah disampaikan secara tertulis kepada direksi dengan tindakan dewan komisaris

Ide baru terutama tentang produk-produk bank syariah, baik yang timbul dari dewan syariah sendiri, dari komisaris, dari direksi maupun dari umat Islam pada umumnya, harus melalui musyawarah dewan pengawas syariah untuk dijadikan fatwa agama yang juga disampaikan kepada direksi secara tertulis dengan tindakan kepada dewan komisaris.

Kebijakan direksi terutama merupakan produk-produk bank syariah apabila pelaksanaannya kurang ataupun tidak sesuai dengan fatwa Agama dari dewan pengawas syariah, maka komisaris mengadakan musyawarah

bersama antara direksi, dewan pengawas syariah dan komisaris. Keputusan atau hasil musyawarah tersebut dijadikan fatwa agama baru, yang disampaikan kepada direksi secara tertulis dengan tindasan kepada dewan komisaris.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng sendiri dinilai sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan syariah, khususnya terkait penerapan sistem dan produk yang sejalan dengan syariah Islam. Selain itu, Komite Audit Syariah juga bertanggung jawab terhadap seleksi pegawai baru berdasarkan Syariah yang dilakukan oleh Sekretaris DPS. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan setiap semester, yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu dua bulan setelah berakhirnya periode semester. Para anggota Dewan Pengawas Syariah telah memberikan waktu yang cukup bagi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.<sup>62</sup>

Anggota Dewan Pengawas Syariah kompeten dan jujur sesuai peringkat Bank Indonesia serta telah lulus uji kelayakan dan kesesuaian. Pengangkatannya telah disetujui oleh RUPS dan juga direkomendasikan oleh DSN-MUI dan Bank Indonesia. Melalui: Surat DSN-MUI Nomor: U236/DSN-MUI/VI/2012, tanggal 18 Juni tentang Rekomendasi Dewan

---

<sup>62</sup> Bank Jateng.

Pengawas Syariah. Surat Bank Indonesia Nomor: 15/15/DPbs/IDABS/Sm, Laporan tanggal 22 Maret 2013 tentang Penunjukan Auditor Syariah pada Unit Usaha Syariah

Secara umum DPS memiliki dua fungsi. Yang satu sebagai penasehat dan satu lagi sebagai pengaplikasian fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk produk keuangan syariah modern yang belum ada fatwanya. Fungsi penasehatan adalah fungsi dimana DPS memberikan nasihat kepada lembaga keuangan untuk memastikan kebijakan pengelolaannya sesuai dengan hukum Islam.

#### **1. Peranan Dewan Pengawas Syariah UUS Bank Jateng**

Mengenai tinjauan pelaksanaan manajemen syariah ini, difokuskan pada peran Dewan Pengawas Syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng sendiri dirasa sangat penting dalam suatu pengambilan keputusan manajemen syariah, yaitu dalam kaitannya dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, ada juga peran Dewan Pengawas Syariah dalam bertanggung jawab atas penyeleksian syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh sekretaris DPS. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasannya secara semesteran yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dua bulan setelah periode semesteran dimaksud berakhir. Anggota Dewan Pengawas Syariah

telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan penilaian Bank Indonesia dan telah lulus Fit & Proper Test serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS serta rekomendasi dari DSN-MUI dan Bank Indonesia, melalui: Surat DSN-MUI nomor: U-236/DSN-MUI/VI/2012 tanggal 18 Juni Perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Surat Bank Indonesia nomor: 15/15/DPbs/IDABS/Sm tanggal 22 Maret 2013 Perihal Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Surat Keputusan Direksi Nomor 0230/HT.01.01/2010 tanggal 09 Juni 2010 Perihal Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah).

## **2. Implementasi Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah**

Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Produk, dan pelaksanaan akad di Bank Jateng Syariah yang mereka awasi. Berhubungan dengan pengawasan Produk dan

pelaksanaan akad di Bank Jateng Syariah, Bank Jateng Syariah cabang, dan cabang pembantu tidak pernah berhubungan langsung dengan Dewan Pengawas Syariah, Bank Jateng Syariah cabang, dan cabang pembantu hanya melaporkan proses kerjanya yang telah dilaksanakan setiap bulannya ke bagian internal audit, kemudian bagian internal audit melanjutkan laporan tersebut ke Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah melihat, dengan cara mengambil sampling, di lihat benar atau salahnya pemenuhan prinsip Syariah, dan dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemukan adanya variasi-variasi yang tidak perlu, yang tidak memenuhi hukum positif dan hukum syariah Tugas Dewan Pengawas Syariah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap Produk dan pelaksanaan akad secara keseluruhan dan melakukan review terhadap Produk dan pelaksanaan akad tersebut di Bank Jateng Syariah.

Ada pun mekanisme evaluasi dan review syariah atas Produk dan pelaksanaan akad, pelaksanaan akad di Bank Jateng Syariah cabang dan cabang pembantu adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pihak Bank Jateng Syariah pusat khususnya bagian internal audit harus mengajukan keterangan atau informasi tentang pelaksanaan pembiayaan yang akan dilakukan oleh pihak Bank Jateng Syariah cabang maupun cabang pembantu berupa laporan ke Dewan Pengawas Syariah.
2. Laporan tersebut akan dibahas dalam rapat rutin Dewan Pengawas Syariah, dimana Dewan Pengawas Syariah harus meninjau Produk dan

pelaksanaan akad lalu menyelidiki permasalahan yang ada atau kesalahan yang dilakukan.

3. Hasil rapat rutin Dewan Pengawas Syariah tersebut disahkan jika memang sudah menjadi kesepakatan dan tidak ada kesalahan dari Produk dan pelaksanaan akad namun jika ada masalah pada Produk dan pelaksanaan akad maka akan diperbaiki agar Produk dan pelaksanaan akad di Bank Jateeng Syariah harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.
4. Kemudian Dewan Pengawas Syariah memberikan opini syariah atas produk dan pelaksanaan akad di Bank Jateng Syariah cabang maupun cabang pembantu dan kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan Dewan Pengawas Syariah kepada dewan direksi dan dewan komisaris.

#### **Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah**

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Syariah adalah memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi serta memantau kegiatan Unit Usaha Syariah sesuai dengan prinsip Syariah (Surat Keputusan Direksi No.0230/HT). 01. 01/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Tata Tertib Pelaksana (Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah)



Secara umum, lima poin mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Memastikan dan memantau kepatuhan kegiatan operasional bisnis perbankan terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap kebijakan operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan pendapat mengenai aspek syariah dalam keseluruhan pelaksanaan operasional perbankan dalam laporan yang dikeluarkan oleh bank.
- d. Review layanan produk baru yang belum memiliki fatwa dan meminta fatwa ke DSN.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia paling sedikit enam bulan sekali.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.<sup>64</sup>

- 1) DPS UUS Bank Jateng telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- 2) DPS secara memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

---

<sup>63</sup> Amarta, 'Fungsi Dan Tugas Dewan Pengawas Syariah'.

- 3) Setiap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank Jateng telah mendapatkan rekomendasi DPS.
- 4) DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank Jateng.
- 5) Seluruh produk UUS Bank Jateng didasari fatwa DSN-MUI.
- 6) DPS UUS Bank Jateng telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah.
- 7) DPS UUS Bank Jateng menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semester 1 (satu) bulan setelah periode laporan
- 8) Anggota DPS UUS Bank Jateng telah menyediakan waktu yang optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah**

Susunan Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang menetapkan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi.

#### **Latar Belakang Dewan Pengawas Syariah UUS Bank Jateng**

a. Ketua Dewan Pengawas Syariah: Prof. H. Ahmad Rofiq, MA

1) Lahir di Kudus, 14 Juli 1959, dengan pendidikan terakhir S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1998.

2) Jabatan:

- a) Dosen Penguji Luar Biasa pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2003- sekarang.
- b) Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana Unwahas Semarang.
- c) Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana IAIN Surakarta, 2013-sekarang.
- d) Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2013-sekarang.
- e) Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana UNISNU Jepara, 2013-sekarang.
- f) Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, 2010-2016.
- g) Ketua LSM Damar Semarang, 2002-sekarang.
- h) Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (LAZIS) Masjid Agung Jawa Tengah, 2005- sekarang.
- i) Ketua MP3A Jawa Tengah, 2006-sekarang.
- j) Anggota Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi, 2012-2015.
- k) Anggota Dewan Penasehat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat, 2012-2017.
- l) Anggota TPAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 2013-sekarang.
- 3) Pelatihan/Kursus yang pernah diikuti:
- a) Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Jakarta, 2008.

- b) Perbankan Syariah, LPPI, 2009.
- c) Simposium Internasional Fiqh Keuangan Syariah, BIFIS, 2012.
- d) Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VIII, DSNMUI 2012.
- e) Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX, DSNMUI 2013.

b. Anggota Dewan Pengawas Syariah:

Prof. DR. H. Abdul Djamil, MA

1) Lahir di Kudus, tanggal 14 April 1957, dengan pendidikan terakhir S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999

2) Jabatan:

- a) Kepala Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 1992
- b) Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 1998
- c) Pembantu Rektor I IAIN Walisongo, 1999
- d) Rektor IAIN Walisongo, 2001 – Oktober 2010
- e) Kepala Balai Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Latihan Kementerian Agama RI, sejak Oktober 2010 – sekarang
- f) Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Jateng sejak 21 Mei 2007 sampai dengan sekarang.

3) Pelatihan/Kursus yang pernah diikuti:

- a) Workshop Islam in France di Perancis, INALCOINIS, Paris 1991.
- b) Seminar International Religion and Environment, Semarang, 1994.
- c) Workshop Resolusi Konflik, Universitas of Arizona, 2004 - Pendidikan Lemhanas XVI, 2009.

c. Anggota Dewan Pengawas Syariah:

Prof. DR. H. Bambang Setiaji, MSi.

1) Lahir di Pacitan, tanggal 24 Desember 1956, dengan pendidikan terakhir S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2001.

2) Jabatan:

a) Saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b) Dosen Fakultas Ekonomi UMS, 1984-sekarang.

c) Komisaris Independen Bank Syariah Bukopin, tahun 2008-sekarang.

d) Ketua MKMM-PKU Muhammadiyah, tahun 2006-sekarang.

e) Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, tahun 2010- sekarang.

f) Dewan Pakar Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, tahun 2010-sekarang.

g) Anggota Forum Rektor Indonesia, tahun 2005- sekarang.

h) Badan Pengawas Lazizmu Kota Surakarta, tahun 2010-2015.

3) Pelatihan/kursus yang pernah diikuti:

a) Short Course Labour Economics and Development Economics, 1998, Monash University Australia.

b) Education in United Kingdom, 2006, British Council, Inggris.

c) Perbankan Syariah, LPPI, 2009. d) Manajemen Risiko, Jakarta, 2011.

e) Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Jakarta 2008.

f) Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX, DSNMUI 2013.

3. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Jateng Syariah.

a. Fatwa dewan syariah nasional.

Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada dibawah koordinasi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

Sejalan perkembangan lembaga keuangan syariah, maka di Indonesia diperlukan adanya suatu lembaga khusus yang menangani masalah-masalah terkait dengan sistem ekonomi syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan Al Qur'an dan Sunnah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk satu dewan syariah yang berskala nasional. Lembaga itu dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan MUI No. Kep- 754/MUI/II/1999.



Lembaga dewan syariah nasional bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Karena itu, keberadaan DSN diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah guna memenuhi tuntutan kebutuhan umat. Selain itu, DSN juga memberikan teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum, seperti ke Bank Indonesia (BI) jika berkaitan dengan perbankan atau Bapepam-LK jika berkaitan dengan pasar modal, atau ke Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.

Sesuai dan berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor : Kep-754/MUI/II/1999 pada angka 3 disebutkan tentang Kedudukan, Status dan Kewenangan DSN, yaitu :

- a. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- b. DSN membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.

- c. Keanggotaan DSN terdiri atas para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
- d. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.

Selanjutnya tugas dan kewenangan DSN diatur pada angka 4 :

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al Qur'an dan Hadits yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada umumnya.<sup>64</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan. Dengan adanya

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Rofiq,, selaku ketua dewan pengawas syariah Bank Jateng

pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena itu agar fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk mengawal agar fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI tersebut dapat secara efektif berjalan dan dipatuhi oleh lembaga-lembaga ekonomi dan perbankan syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di setiap lembaga keuangan syariah, dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, meskipun secara teknis pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI).

b. Kewenangan Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam hal ini Bank Jateng Syariah harus mengangkat tiga orang anggota DPS.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip

syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. DSN-MUI memberikan tugas kepada DPS untuk :

- a. melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah,
- b. mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN, sekurang- kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, dan ;
- d. merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, sudah dapat dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktik syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6 Tahun 2004 Pasal 27 menyebutkan mengenai tugas wewenang dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah :

1. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
2. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
3. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank
4. mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Selain hal tersebut diatas, ada tiga fungsi yang harus dijalankan oleh DPS :

1. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah,
2. sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN,

3. sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan kegiatan usaha atau membuka kantor cabang syariah untuk pertama kalinya dapat menyampaikan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah, setidaknya setiap enam bulan sekali dewan pengawas syariah menganalisa operasional Bank Jateng Syariah dan menilai kegiatan maupun produk bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Jateng Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional kemudian menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia.

Berkaitan dengan pengawasan dewan pengawas syariah efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan bahwasannya efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :

- a. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).

Sejalan perkembangan lembaga keuangan syariah, maka di Indonesia diperlukan adanya suatu lembaga khusus yang menangani masalah-masalah terkait dengan sistem ekonomi syariah agar tidak



menyimpang dari ketentuan Al Qur'an dan Sunnah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk satu dewan syariah yang berskala nasional. Lembaga itu dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan MUI No. Kep- 754/MUI/II/1999, Undang-Undang atau aturan dalam hal ini diciptakan untuk memberikan payung hukum berkaitan dengan eksistensi dewan pengawas syariah karena hal tersebut merupakan perbedaan dalam penyelenggaraan aktivitas keuangan pada bank syariah itu sendiri, sehingga efektivitas pelaksanaannya harus dilandasi pada aturan agar pelaksanaannya tidak hanya menjadi formalitas belaka.

b. Faktor dari penegak hukum.

Berkaitan dengan penegakan hukum supaya bank syariah memiliki dan menjalankan prinsip-prinsip syariah maka setiap bank syariah harus memiliki dewan pengawas syariah untuk memastikan apabila setiap akad yang dijalankan oleh bank syariah berlandaskan dengan ketentuan Islam yang berpegang teguh pada Al Quran dan Hadits, Dalam Undang-Undang perbankan syariah terdapat Pasal-pasal yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank syariah, yakni Pasal 2, 35 – 37 dan 54. Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa

perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 dikatakan bahwa prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang Syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, telah dikeluarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan anggota Dewan Pengawasan Syariah diatur dalam Keputusan DSN MUI No. 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.

c. Faktor dari ruang/kaadaan yang mendukung .

Dengan adanya fasilitas yang berupa sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan

sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Berkaitan dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah dibentuk di bawah atau paralel dengan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah Pasal yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional melalui fatwa. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasihat dan penasihat bagi direktur, kepala unit usaha syariah, dan kepala cabang syariah mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek syariah, dan bertindak sebagai penasihat dan penasihat lembaga keuangan syariah. dan Dewan Syariah Nasional. Mengajukan usulan dan usulan pengembangan produk dan jasa lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan badan independen yang terdiri dari para ahli syariah muamalah yang juga

mempunyai pengetahuan di bidang perbankan pada lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. DPS merupakan badan independen, sehingga untuk menjamin dikeluarkannya pendapat perlu diperhatikan beberapa hal:

- a) DPS bukan pegawai bank, dalam arti tidak tunduk pada kewenangan administratif.
- b) DPS dipilih melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).
- c) Honorarium DPS ditetapkan oleh RUPS.
- d) DPS mempunyai sistem kerja dan tugas tertentu seperti badan pengawas lainnya

Maka kepastian dari kaadaan yang mendukung dari dewan pengawas syariah yang diatur oleh regulasi serta dalam melaksanakan tugasnya dia ditunjuk oleh RUPS dimana RUPS merupaka forum tertinggi dalam suatu perusahaan maka hal tersebut membuat dewan pengawas syariah di bank jateng syariah mampu melaksanakan tugasnya denga efektif.

### **C. Hambatan Hambatan Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah**

Hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan pelaksanaan akad di Bank Jateng Syariah di Cabang dan Cabang pembantu sebagai berikut :

1. Merangkap Jabatan dan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung.

Dewan Pengawas Syariah Bank Jateng juga memiliki status yang sama dengan Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah, sehingga Dewan Pengawas Syariah Bank Jateng kurang optimal dalam memantau kinerja kontrak sehingga sistemnya paling sederhana. Merupakan latihan pemantauan tidak langsung dengan cara memeriksa dan menganalisis laporan yang dikirimkan Bank Jateng Syariah cabang dan Cabang Pembantu melalui departemen audit internal.

Akibatnya Dewan Pengawas Syariah tidak mengetahui secara langsung pelaksanaan akad di lapangan. Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga tidak dapat mengkaji ulang serta melakukan perubahan terhadap produk-produk yang ada di Bank Jateng Syariah Cabang dan Cabang pembantu. Akibat dari sistem pengawasan yang tidak langsung tersebut peran Dewan Pengawas Syariah yang seharusnya dapat mensosialisasikan tentang keberadaan Bank Jateng Syariah menjadi kurang optimal.

2. Anggota Dewan Pengawas Syariah Yang terbatas

Dewan Syariah Nasional menetapkan dalam Pasal 1 dan 2 Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2000 Nomor tentang Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah bahwa setiap lembaga keuangan syariah mempunyai paling sedikit tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan harus satu dari anggota Dewan Pengawas Syariah. Seorang anggota harus diangkat menjadi Ketua.

Dari segi kuantitas, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah telah memenuhi syarat karena telah beranggota tiga orang, namun kedudukan anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah hanya berada dikantor pusat sedang wilayah pengawasan yang harus dilakukan Dewan Pengawas Syariah sangat luas dan tersebar di seluruh Jawa Tengah maka dengan jumlah yang sangat terbatas tersebut akan sulit bagi Dewan Pengawas Syariah untuk bisa mengawasi seluruh cabang dan unit-unit di seluruh Jawa Tengah.

Dan jika harus dipaksakan untuk mengawasi seluruh kantor cabang dan cabang pembantu seluruhnya maka tentunya akan menguras tenaga, pikiran dan biaya Sehingga prinsip pengawasan yang seharusnya bersifat fleksibel dan ekonomis tidak dapat terpenuhi.

### 3. Sumber daya manusia

Pesatnya perkembangan Bank Jateng Syariah tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia Dewan Pengawas Syariah dan Sumber Daya Manusia yang bekerja pada lembaga keuangan tersebut, karena banyak



anggota Dewan Pengawas Syariah dan Sumber Daya Manusia pada lembaga keuangan syariah tersebut yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, akibatnya pengawasan dan peran peran strategis lainnya menjadi sangat tidak optimal.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa pada prinsipnya, terdapat perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu bank syariah dalam kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan syariah dan bank konvensional kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bunga. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam struktur corporate governance dan sistem pengawasan dalam kegiatan syariah

Fungsi pengawasan bank syariah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang bertujuan untuk mendukung upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat, beroperasi secara prudent, memenuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku, melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan dan konsisten menjalankan prinsip syariah. Pendekatan pengawasan bank syariah menggunakan pola terpadu yang mengintegrasikan pengawasan tidak langsung (off-site supervision) dan pengawasan langsung atau pemeriksaan lapangan (on-site supervision) dan mengadopsi pendekatan pengawasan bank berbasis risiko.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara off-site dan on-site tersebut, diarahkan untuk menjaga tingkat kesehatan bank serta mendukung pencapaian rencana bisnis bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap

prinsip syariah. Kegiatan pengawasan off- site dilakukan dengan menganalisa kondisi keuangan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) dan laporan-laporan yang disampaikan bank, serta menilai kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank.
2. Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Ketentuan pengawasan merupakan bagian dari ketentuan operasional bank yang menjadi benteng perlindungan publik agar pegawai bank, pengurus bank dan pihak terafiliasi mentaati berbagai ketentuan kehati-hatian yang telah ditetapkan sehingga apabila terdapat pelanggaran maka dalam rangka melaksanakan pengawasan, otoritas pengawas akan mengenakan sanksi

Secara umum peran dan tanggung jawab BI lebih kepada pengawasan aspek keuangan sedangkan jaminan pemenuhan prinsip syariah adalah tanggung jawab dan kewenangan DSN dengan DPS sebagai perpanjangan tangannya. Dalam hal ini kompetensi dan kemampuan pemahaman syariah tetap wajib dimiliki oleh pengawas Bank dari BI.

Kegiatan usaha bank syariah yang melibatkan aspek operasional dan aspek syariah seperti dua sisi mata uang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 penjelasan pasal 6 huruf

m dijelaskan bahwa pengawasan operasional berupa penerapan ketentuan kehati-hatian dilakukan oleh Bank Indonesia sedangkan pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DPS.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa Dewan Pengawas Syariah telah sangat berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas syariah terhadap Bank Jateng Syariah dari mulai cabang dan cabang pembantuannya, mulai dari tahap pemeriksaan produk, dan pelaksanaan akad sampai dengan tahap evaluasi terhadap Produk dan pelaksanaan akad, namun pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Jateng Syariah belum optimal karena hanya melakukan pengawasan secara tak langsung dan tidak pernah melakukan pengawasan langsung dengan turun ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. apakah yg terjadi dilapangan sudah sesuai dengan syariah.
2. Hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan pelaksanaan akad di Bank Jateng Syariah disebabkan karena :
  - a. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang rangkap jabatan di beberapa lembaga keuangan syariah di Bank Jateng Syariah hanya melakukan sistem pengawasan tak langsung.
  - b. Jumlah anggota DPS yang sangat minim, dan hanya terfokus pada Bank Jateng

Syariah pusat saja.

c. Kualitas sumber daya manusia anggota Dewan Pengawas Syariah dan bagian-bagian yang membantu Dewan Pengawas Syariah banyak yang kurang begitu memahami tentang ekonomi syariah karena bukan berasal dari akademisi ekonomis syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dewan Pengawas Syariah sesekali megecek dan memeriksa prosesi Akad yang dilaksanakan Bank Jateng Syariah cabang dan cabang pembantu apakah akad tersebut sudah sesuai dengan syariat islam, dan apakah produk yang ada dan sudah dipasarkan ke masyarakat sudah sesuai dengan pedoman perbankan syariah, dan untuk kelayakan anggota Dewan Pengawas Syariah harus betul betul menguasai ilmu perbankan syariah, dan hukum ekonomi syariah agar opini masyarakat tentang Bank Syariah tidak disamakan dengan sistem bank konvensional.
2. Rekrutmen anggota Dewan Pengawas Syariah diadakan secara hati-hati sebelum diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi dan diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Website

Amarta, 'Fungsi Dan Tugas Dewan Pengawas Syariah'

Jateng, Bank, 'Produk' < [www.bankjateng.co.id](http://www.bankjateng.co.id)> [accessed 19 July 2024]

### Buku

Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, 2009)

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak* (Kencana Prenada Media Group, 2010)

Terry, George R. dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (PT. Bumi Aksara, 2005)

Umam, Khotibul, *Dewan Pengawas Syariah Teori Dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah Di Indonesia* (Duta Media Publishing, 2020)

Muflihin, Muh. Hizbul, 'Administrasi Pendidikan' (Cv Gema Nusa, 201

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (CV Alfabeta, 2017)

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2002)

Husaini, Usman, *Manajemen, Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan* (Bumi Aksara, 2008)

### Report

Bank Jateng, *Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jateng Dan UUS*, 2014



## **Jurnal**

Abbas, Muhammad, *Modul Short Course Bank Syariah: Sistem Operasional Bank Syariah*

Adinugroho, Mukhtar, Teguh Herlambang, Moh. Saiful Hakiki, and Firman Yudianto, 'The Role of The Sharia Supervisory Board In Sharia Banking In Indonesia', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9.1 (2023), pp. 51–64, doi:10.36908/isbank.v9i1.790

Ahmad, Ziauddin, 'Islamic Banking : State of the Art'

Khan, M. S., and A. Mirakhor, 'The Framework and Practice of Island Banking.', *Finance & Development*, 23.3 (1986), pp. 32–36

Lewis, Mervyn K., and Latifa M. Algaoud, 'Islamic Financial Systems', *Islamic Banking*, June, 2013, doi:10.4337/9781843762959.00012

Memon, Noor Ahmed, '00761\_Islamic\_Banking\_Present\_Future\_Challenges\_Memon', 3.1 (2007), pp. 1–10

Mubarak, Rais Khalil, Faisal Faisal, and Arif Rahman, 'Optimization of the Sharia Supervisory Board in Its Supervisory Function on Sharia Principles (A Study on Sharia Banking in Lhokseumawe City)', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10.9 (2023), p. 76, doi:10.18415/ijmmu.v10i9.5018

Nugraheni, Peni, 'Sharia Supervisory Board and Social Performance of Indonesian Islamic Banks', *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22.2 (2018), pp. 137–47,

doi:10.20885/jaai.vol22.iss2.art6

Schaik, Diederik Van, 'Schaik\_Banking', 3.1 (2001), pp. 45–52

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

